

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh Penulis adalah:

1. Kasus kekerasan seksual di Indonesia ini semakin banyak terjadi, setiap orang bisa menjadi korban kekerasan seksual. Trauma yang timbul akibat tindak pidana kekerasan seksual tidak akan sembuh dalam waktu yang cepat, butuh waktu lama untuk pemulihan. Selain itu, korban juga membutuhkan adanya rehabilitasi medis, psikologi, dan psikososial agar nantinya dapat bergabung kembali ke dalam masyarakat. Maka dari itu, penting sekali adanya upaya untuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Saat ini kekerasan seksual berada di tengah paradigma hukum pidana yang belum berpusat pada korban, yang mana kebijakan pemulihan masih bersifat parsial, reaktif, dan berbasis pelaku. Restitusi menjadi faktor utama yang sangat memengaruhi tingkat keberhasilan dalam pemulihan korban, karena dengan restitusi maka korban dapat mengikuti proses rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial secara menyeluruh sehingga kemungkinan besar korban dapat kembali bersosialisasi seperti sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.
2. *Victim Trust Fund* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan dana yang digunakan untuk memenuhi hak korban seperti pemenuhan restitusi kurang bayar dan biaya untuk pemulihan. Lebih lanjut *Victim Trust Fund* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 yang dipahami sebagai dana bantuan korban dan dimanfaatkan untuk pemberian kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar serta untuk pemberian pendanaan pemulihan tetapi hal tersebut tidak menyeluruh dan tidak dapat diberikan tanpa menunggu proses hukum selesai atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menunjukkan kurangnya pendekatan berdasarkan perspektif korban dan pembentukan kebijakan

yang masih berfokus pada pelaku, serta tidak menjawab persoalan di mana korban yang membutuhkan pemulihan segera masih harus melalui proses hukum yang panjang dan dapat menimbulkan adanya reviktimisasi. Hal ini patut dipertanyakan apakah peraturan pemerintah tentang dana bantuan korban tersebut benar mengalami pembaruan dari peraturan yang telah ada sebelumnya atau hanya memenuhi kewajiban negara untuk membuat regulasi tanpa mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana efektivitas pelaksanaannya.

B. Saran

1. Diharapkan agar institusi atau penegak hukum dapat memastikan penegakan hukum yang tegas terutama terkait restitusi, karena restitusi merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat keberhasilan pemenuhan hak korban sesuai dengan undang-undang yang ada. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan mekanisme yang dapat mengoptimalkan eksekusi harta kekayaan pelaku agar tidak bergantung pada kompensasi dari negara, serta mewujudkan keadilan bagi korban.
2. Melihat masalah yang ada, saran yang dapat diusulkan adalah dengan menyusun kerangka kebijakan jangka panjang yang dapat menjadi langkah strategis terkait tata kelola dan kelembagaan dari *victim trust fund* di Indonesia, yang di dalamnya melampaui keterbatasan kebijakan dan pendanaan yang ada selama ini. Selain itu, dengan adanya kerangka jangka panjang ini akan sangat memengaruhi efektivitas dari regulasi yang ada, karena dapat menyusun agenda pembangunan nasional dan rencana prioritas pemerintah, sehingga tidak ada kebijakan yang disusun terburu-buru sehingga negara dapat mendorong reformasi sistem hukum nasional yang berpihak pada korban dan mencerminkan keadilan yang bukan semata-mata berfokus pada penghukuman tetapi juga berorientasi pada pemulihan korban.